

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 4/DSN-
MUI/IV/2000 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI
BMT "SURYA MANDIRI" MLARAK PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada Jurusan Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Oleh:

IKA FITRI AFRI LINATA
NIM. 210211074

Pembimbing:

AGUNG EKO PURWANA, SE, MSI
NIP: 197109232000031002

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN PONOROGO**

2016

NOTA PEMBIMBING

Ponorogo, 20 Januari 2017

Hal : Persetujuan Munaqasah Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca/ teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan. Penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ika Fitri Afri Linata
NIM : 210211074
Fakultas : Syariah
Jurusan : Muamalah
Judul : *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT "Surya Mandiri" Mlarak Ponorogo.*

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqasah Skripsi Jurusan Syaria'ah IAIN Ponorogo. Untuk itu kami ikut mengharap agar dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatian bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Agung Eko Purwana, SE.,M.S.I

NIP: 197109232000031002

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini atas nama saudara :

Nama : Ika Fitri Afri Linata

NIM : 210211074

Jurusan : Syariah/ Muamalah

Judul : Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000
Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT”Surya Mandiri” Mlarak
Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Tanggal, 20 Januari 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan Muamalah

Pembimbing

Atik Abidah, MSI
NIP. 197605082000032001

Agung Eko Purwana, SE, MSI
NIP: 197109232000031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

PENGESAHAN

Nama : Ika Fitri Afri Linata
NIM : 210211074
Judul : Implementasi Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 pada
Pembiayaan Murabahah Di BMT “Surya Mandiri” Mlarak
Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa,
Tanggal : 14 Februari 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada:

Hari : Kamis,
Tanggal : 23 Februari 2017

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag ()
2. Penguji I : Khusniati Rofi'ah, MSI ()
3. Penguji II : Agung Eko Purwana, SE, MSI ()

Ponorogo, 23 Februari 2017
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag
NIP. 196807051999031001

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan segala nikmat dan karuniaNya, kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Farokah dan Ibu Siti Aminah) , yang senantiasa memberikan dorongan dan do'a yang tiada henti. Terima kasih yang tak terhingga budi jasmu tak akan pernah ananda lupakan dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat Iman dan Islam, kesehatan, rahmat, kasih sayang dan ampunan kepada beliau semuanya Amin ya rabbal Alamin.

Untuk adekku tercinta (Hasan Alwan Budi Uotomo), kau selalu memberi kan keceriaan di hari- hariku, selalu menghiburku dikala aku membutuhkan nya. Semoga engkau sukses didunia dan akhirat. Aamiin.

Untuk Asaatidz dan Ustaaadzaatku, antum semua telah memberikan dorongan dan kesemangatan yang terus mengalir hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih sekali lagi terima kasih. Semoga Allah membalaz kebaikan antum semua.

Sahabat-sahabatku SMC yang selalu menemani hari-hari dikampus dengan penuh menyenangkan, terima kasih atas semua bantuan dan do'anya, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kalian dan kesuksesan selalu menyertai kita semua Amiin.

Tak terlupakan seluruh Keluarga Besar IAIN Ponorogo pada umumnya dan khususnya buat Keluarga Jurusan Syariah yang telah membekaliku banyak ilmu, terima kasih banyak.

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹

¹ al-Qur'an, 4 :29.

ABSTRAK

Fitri, Ika afri linata. 2016. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT "Surya Mandiri" Mlarak Ponorogo. **Skripsi.** Program Studi Mu'amalah Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Agung Eka Purwana, SE., M.S.I.

Kata Kunci : Implementasi, Fatwa DSN-MUI, Pembiayaan Murabahah

Majlis Ulama' Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang terkait khususnya dalam perbankan syariah yaitu fatwa tentang murabahah. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang mana harus dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. BMT Surya Mandiri dalam pembiayaan menerbitkan produk Murabahah dan Mudharabah. Pada pembiayaan Murabahah di lapangan ditemukan bahwa nasabah yang membeli objek Murabahah telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain, padahal sudah terdapat akad wakalah sebelumnya dimana nasabah terikat untuk melaksanakan akad yang sudah ada di dalamnya. Berangkat dari uraian ini peneliti berusaha menelaah bagaimana implementasi fatwa Dewan Syariah Nomor 4 tentang murabahah ini dalam praktiknya di BMT Surya Mandiri Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan karena membahas tentang praktik pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh BMT Surya Mandiri. Sedangkan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara (interview). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis induktif, yaitu pemahaman yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (a) Pelaksanaan akad murabahah di BMT Surya Mandiri belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI maupun prinsip-prinsip akad Murabahah yakni digunakan untuk modal usaha dan biaya pendidikan. Pada pelaksanaannya dibagi menjadi dua model yang pertama, murabahah secara langsung, dalam hal ini sudah sesuai, tetapi belum sempurna karena dirasa kurang memberikan informasi harga perolehan serta biaya terkait dan margin keuntungan, yang kedua, murabahah bil wakalah, dalam hal ini belum sesuai dengan Rukun Wakalah (b) Dalam hal jaminan sudah sesuai dengan fatwa yakni pihak BMT meminta nasabah untuk menyediakan jaminan. (c) Dalam ketentuan utang murabahah, pihak BMT sudah sesuai dengan Fatwa yakni dalam penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah dan dalam penanganan bangkrut dalam murabahah, sesuai dengan fatwa yakni pihak BMT menunda tagihan sampai nasabah mampu membayarnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada seluruh hamba-Nya berupa nikmat kesehatan, ilmu dan iman, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT”Surya Mandiri” Mlarak Ponorogo.”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’at-Nya dihari kiamat kelak. Amiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu pada Jurusan Syari’ah Program Studi Mu’amalah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dorongan, bimbingan, dan motivasi-motivasi yang bersifat moril maupun materiil dari berbagai pihak, niscaya penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag. selaku Ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di lembaga ini.
2. Bapak Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang dalam hal ini memberikan fasilitas dan pelayanan untuk terselesainya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Khusniati Rofiah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Mu’amalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang telah memberikan ilmunya selama mengikuti pembelajaran di lembaga ini, baik pengetahuan akademik maupun non akademik hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Agung Eko Purwana, M.H.I. selaku pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dengan kesabaran serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Ponorogo terima kasih tak terhingga atas warisan-warisan intelektual yang beliau curahkan selama ini. Semoga semuanya menjadi manfaat dan barokah.
6. Bapak Drs. H. Muh. Fuady, MA selaku Pimpinan BMT Surya Mandiri dan para Crew BMT Surya Mandiri Mlarak yang telah berkenan memberikan kesempatan dan membantu penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dan terakhir kepada semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tiada kata yang pantas penulis sampaikan kepada beliau semuanya, kecuali ucapan terima kasih yang tak terhingga serta iringan do'a, semoga amal baik beliau semua mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Amien. Penulis sangat menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Akhirnya semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan Ridla-Nya. Amien.

Ponorogo, 13 Januari 2017

Penulis

Ika Fitri Afri Linata
NIM 210211074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Telaah Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : KONSEP MURABAHAH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000	
A. Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Pembiayaan Murabahah	23

B.	Dalil-dalil yang digunakan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah	29
C.	Mekanisme Pembiayaan Murabahah menurut Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000	34
D.	Konsep Wakalah Menurut Dewan Syariah Nasional	38
BAB III	: PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SURYA MANDIRI MLARAK	
A.	Sejarah Berdirinya BMT Surya Mandiri	45
B.	Visi, Misi Dan Tujuan.....	46
C.	Struktur Organisasi.....	48
D.	Produk-Produk Yang Ditawarkan Kepada Masyarakat.....	49
E.	Praktik Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Mlarak.....	52
F.	Praktik Pelaksanaan Jaminan Murabahah di BMT Surya Mandiri	59
G.	Praktik Pelaksanaan Pembayaran Utang pada Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Mlarak.....	61
BAB IV	: ANALISA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SURYA MANDIRI MLARAK	
A.	Analisa Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad pembiayaan Murabahah	65

B. Analisa Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik jaminan pada pembiayaan Murabahah	74
C. Analisa Fatwa DSN Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Praktik Pelaksanaan Pembayaran Utang pada Pembiayaan Murabahah	76
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
	`		D		d}		k
	b		Dh		t}		l
	T		r		z}		m
	Th		Z		`		n
	J		S		Gh		w
	h}		Sh		F		h
	Kh		s}		Q		y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ā.
3. Bunyi hidup bobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh :

Bayna, ‘alayhim, qawl, mawdu’ah

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymīyah bukan **Ibnu** Taymīyah. Inna **al-dīn** ‘inda Allāh **al-Islām** bukan **al-dīna** ‘inda Allāhi **al-Islāmu**.

Fahuwa **wājib** bukan Fahuwa **wājibu** dan bukan pula Fahuwa **wājibun**

6. Kata yang berakhir dengan ta’ marbutah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan idāfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan mudāf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh :

a. Na’at dan Mudāfilayh : Sunnah sayyid^{ah}, al-maktabah al-misriyah.

b. Mudāf : mat^{ah} na’at al-‘ammah.

7. Kata yang berakhir dengan ya’ mushaddadah (ya’ bertashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan ta’ marbutah maka transliterasinya adalah iyah. Jika ya’ bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

a. al-Ghazali, al-Nawawi

b. Ibn Taymiyah, Al-Jawziyah

c. Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Mekanisme pembiayaan murabahah	38
Bagan 2.1	Mekanisme Pembiayaan Murabahah <i>bil al-wakalah</i>	64